

**HAK-HAK PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

NASKAH PUBLIKASI



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Ghina Rahmi Sabrina

20160610469

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Rumpun Ilmu Hukum Perdata

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Hak-Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Naskah Publikasi

Disusun Oleh:

Ghina Rahmi Sabrina

NIM. 20160610469

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 18 Oktober 2019



Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.
NIK. 19710616199409153021

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ghina Rahmi Sabrina
Nim : 20160610469
Program Studi : Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “**Hak-Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Unggul & Islami

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 Oktober 2019

Yang Menyatakan



Ghina Rahmi Sabrina
NIM. 20160610469

HAK-HAK PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Ghina Rahmi Sabrina dan Ahdiana Yuni Lestari

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Email: ghina.rahmi.2016@law.umy.ac.id, ahdianayunilestari@umy.ac.id

Abstrak

Pelayanan kesehatan berawal dari hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien dibidang kesehatan. Dokter sebagai pihak pemberi jasa dalam pelayanan kesehatan, sedangkan pasien sebagai penerima jasa dalam pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, pasien harus dipandang sebagai subjek yang memiliki suatu pengaruh yang besar atas hasil akhir pelayanan tersebut. Pasien memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya yang harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi tolak ukur dalam suatu pelayanan kesehatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan dilengkapi dengan melakukan wawancara dengan pakar hukum kesehatan. Teknik analisis yang dilakukan berupa metode preskriptif yaitu metode analisis dalam memberikan penilaian tentang apa saja hak-hak pasien berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan antara lain hak atas pelayanan kesehatan, hak mendapatkan lingkungan yang sehat, hak memperoleh edukasi tentang kesehatan, hak mendapatkan informasi tentang kesehatan dirinya, hak untuk menerima dan menolak tindakan kedokteran, hak atas rahasia kondisi pasien atau rahasia kedokteran, dan hak untuk menuntut ganti rugi jikalau terjadi kerugian dalam tindakan kedokteran.

Kata Kunci: *Dokter, Pasien, Pelayanan Kesehatan*

I. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan yang berupa tindakan penyembuhan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan fungsi organ tubuh seperti sedia kala.¹ Menurut Lovely dan Loomba, “Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun kelompok”.²

Pelayanan kesehatan berawal dari hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien di bidang kesehatan. Dokter sebagai pihak pemberi jasa dalam pelayanan kesehatan, sedangkan pasien sebagai konsumen atau penerima jasa dalam pelayanan kesehatan. Pengertian dokter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seseorang yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan serta dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Pengertian pasien dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa: “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”.

Hubungan antara dokter dengan pasien merupakan hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya yang diatur dalam kaidah-kaidah hukum perdata yang pada dasarnya dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama.

¹ Merry Martha, Kualitas Pelayanan Kesehatan Penerima Jamkesmas di RSUD Ibnu Sina Gresik, *Jurnal Unair Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 1 Nomor 1* (Januari 2013), hlm. 178

² Iqbal Mubarak, 2005, *Pengantar Keperawatan Komunitas 1*, Jakarta, Sagung Seto, hlm. 89

Hubungan tersebut dimulai ketika pasien datang ke tempat praktik dokter, kemudian pasien menjelaskan mengenai keluhan apa saja yang ia rasakan dan dokter segera melakukan pemeriksaan tahap pertama yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pasien dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan keluhannya tersebut. Seperti, apa yang dilakukan sebelum ia merasakan sakit, apakah keluhan tersebut baru dirasakan atau sudah berlangsung lama, apakah sebelumnya pernah merasakan hal tersebut atau tidak, dan lain sebagainya. Selanjutnya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien untuk mendapatkan diagnosa terhadap penyakit atau keluhan yang diderita pasien. Hasil diagnosa itulah yang akan menentukan tindakan medis apa yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien tersebut.

Dokter sebagai tenaga profesional dalam pemberian layanan kesehatan bertanggung jawab dalam setiap tindakannya yang dilakukan kepada pasien atau konsumen kesehatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya keharusan bertanggungjawab adalah untuk melindungi jiwa (manusia) dan mengingatkan kepada dokter agar dalam melaksanakan pekerjaan mereka harus hati-hati sebagaimana mestinya, karena pekerjaan ini berkaitan dengan kehidupan manusia.³

Apabila dibandingkan dengan kedudukan dokter selaku penyedia jasa pelayanan kesehatan, maka pasien berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Hal ini disebabkan karena secara umum pasien tidak mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan penyakit yang dideritanya. Oleh karena itu, secara prinsip pasien akan menerima semua tindakan yang akan dilakukan oleh dokter yang dianggap

³ Ahdiana Yuni Lestari, Muh Endriyo Susilo, Konstruksi Hukum Malpraktik Medik dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Media Hukum UMY Vol.1* (Juni 2009), hlm. 16

lebih mengetahui dan memahami kondisi kesehatannya dengan tujuan pengobatan atau penyembuhannya.⁴

Dalam pelayanan kesehatan, pasien harus dipandang sebagai subjek yang memiliki suatu pengaruh yang besar atas hasil akhir pelayanan tersebut. Pasien memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya yang harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi tolak ukur dalam suatu pelayanan kesehatan.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka seperti buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus. Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Narasumber merupakan seorang ahli bidang hukum perdata sekaligus

⁴ Muthia Septarina, Salamiah, 2015, Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Perjanjian Terapeutik Ditinjau dari Hukum Kesehatan, *Jurnal Hukum Vol. 7 Nomor 14* (Juli-Desember 2015), hlm. 80

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yaitu Prof. Dr., Siti Ismijati Jenie, S.H, CN. Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.⁵

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan itu sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.⁶ Menurut Janus Sidabalok, ada 3 (tiga) macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya yaitu:⁷

- a. Hak manusia karena kodratnya, yaitu hak yang kita peroleh dari lahir. Hak ini merupakan hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh negara, bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.
- b. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini disebut juga hak hukum.
- c. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual, yaitu hak yang didasarkan pada perjanjian kontrak antara orang yang satu dengan yang lain.

Kata “Pasien” berasal dari bahasa Inggris “*Patient*”. *Patient* diturunkan dari bahasa Latin yaitu *patiens* yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja *pati* yang artinya "menderita". Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa

⁵ Mukti Fajar N.D, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 41

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 24

⁷ Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Pertanggungjawaban menurut Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 18

Indonesia, pasien adalah orang yang sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit).⁸ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa: “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”.

Pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan memiliki 2 (dua) jenis hak dasar. Yang dimaksud dengan hak dasar adalah hak-hak warga negara yang sudah ada dan pada dasarnya tidak boleh diganggu gugat oleh alat-alat perlengkapan negara.⁹ Hak pasien sebenarnya merupakan hak yang asasi yang bersumber dari hak dasar yang menimbulkan hak pasien dalam bidang kesehatan, yaitu hak menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*) dan hak atas pelayanan kesehatan (*the right to health care*).¹⁰ Hak untuk menentukan nasib sendiri berkaitan erat dengan hak atas informasi yang didasarkan pada kemampuan untuk mengetahui dan membandingkan fakta-fakta yang ada dengan penilaian beberapa pilihan alternatif yang dapat diperoleh.¹¹ Oleh karena itu, terpenuhinya hak-hak pasien dan kepuasan pasien yang merupakan salah satu tolak ukur dalam pelayanan kesehatan.¹²

Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti penelantaran. Pasien memiliki hak atas keselamatan dan kenyamanan terhadap

⁸Ni Luh Gede, Made Emy Andayani Citra, *Perlindungan Hukum bagi Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan yang Mengalami Malpraktek*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 121

⁹ S. Verbogt dan F. Tengker, *Bab-bab Hukum Kesehatan*, Bandung, Nova, hlm. 8

¹⁰ Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 69

¹¹ Ahdiana Yuni Lestari, Siti Ismijatie Jennie, *Philosophical Basis of Informed Consent, Informed Refusal and Documentation of Medical Information into Medical Record*, *Jurnal Media Hukum Vol. 26 Nomor 1* (Juni 2019), hlm. 63

¹² Muthia Septarina, Salamiah, *Op.Cit.*, hlm. 74

pelayanan kesehatan yang diterimanya dari tindakan yang dilakukan oleh dokter. Dengan hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktik profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatan.¹³

Menurut Ali Gufran, pelayanan kesehatan yang bermutu dalam pengertian yang luas dapat diartikan bahwa realitas layanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kriteria dan standar profesional medis terkini dan baik yang sekaligus telah memenuhi atau bahkan melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan tingkat efisiensi yang optimal.¹⁴

Adapun prinsip-prinsip pelayanan kesehatan antara lain:¹⁵

a) Mengutamakan Pelanggan

Prosedur pelayanan disusun demi kemudahan dan kenyamanan pelanggan, bukan untuk memperlancar pekerjaan kita sendiri.

b) Memberdayakan Pelanggan

Menawarkan jenis-jenis layanan yang dapat digunakan sebagai sumber daya atau perangkat tambahan oleh pelanggan untuk menyelesaikan persoalan hidupnya sehari-hari.

c) Melayani dengan Hati Nurani (*soft system*)

Dalam transaksi tatap muka dengan pelanggan yang diutamakan adalah keaslian sikap dan perilaku sesuai dengan hati nurani. Perilaku yang dibuat-buat sangat mudah dikenali pelanggan dan memperburuk citra pribadi.

d) Sistem yang Efektif

Proses pelayanan perlu dilihat sebagai sebuah sistem yang nyata (*hard system*), yaitu tatanan yang memadukan hasil-hasil kerja dari berbagai

¹³ Ni Luh Gede, Made Emy Andayani Citra, *Op.Cit.*, hlm. 124

¹⁴ Rizanda Machmud, Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 2 Nomor 2* (2008), hlm. 186

¹⁵ Iqbal Mubarak, *Op.Cit.*, hlm 92

unit dalam organisasi perpaduan tersebut harus terlihat sebagai sebuah proses pelayanan yang berlangsung dengan tertib dan lancar di mata pelanggan.

e) Perbaikan Berkelanjutan

Semakin baik mutu pelayanan maka akan menghasilkan pelanggan yang semakin sulit untuk dipuaskan, karena tuntutan juga semakin tinggi, kebutuhannya juga semakin luas dan beragam, maka sebagai pemberi jasa harus mengadakan perbaikan terus-menerus.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari keahlian dan pengetahuannya, namun juga melalui kondisi emosionalnya. Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan standar profesi, standar pelayanan, kode etik, hak pengguna pelayanan kesehatan, dan standar prosedur operasional agar dapat memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.¹⁶ Penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara fisik dan mental, antara material dan spiritual. Di dalam pelayanan kesehatan dapat pula diartikan sebagai keseimbangan antara tujuan dan sarana, antara sarana dan hasil, antara manfaat dan risiko yang ditimbulkan dari pelayanan kesehatan yang dilakukan.¹⁷

Undang-Undang pertama yang mengatur tentang kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Namun, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga dicabut dan diganti

¹⁶ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 55

¹⁷ Maya Ruhtiani, 2012, "Perlindungan Hukum Pasien Sebagai Konsumen Jasa dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman), Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 25

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini dinyatakan berlaku sejak tanggal 13 Oktober 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki landasan hukum yang telah disesuaikan dengan UUD 1945 hasil amandemen, seperti dalam konsideran mengingat; sebagaimana dicantumkan pada Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸

Hak-Hak Pasien dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter sebagai tenaga kesehatan diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun hak-hak pasien sebagai berikut:

A. Hak Atas Pelayanan Kesehatan

Menurut Wiku Adisasmito dalam bukunya “*Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group (DRG) Kelayakan Penerapannya di Indonesia*”, Pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkesinambungan.¹⁹ Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang tanpa terkecuali. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁸ Arman Anwar, 2011, Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan, <https://fhukum.unpatti.ac.id/umum/85-peraturan-perundang-undangan-bidang-kesehatan>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019

¹⁹ Wiku Adisasmito, 2008, *Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group (DRG) Kelayakan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, hlm. 9

Pasal 4

“Setiap orang berhak atas kesehatan.”

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

B. Hak Mendapatkan Lingkungan yang Sehat

Pasien memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”. Dasar hukum lain dari perlindungan pasien ini yaitu terdapat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat akan mempengaruhi kualitas hidup perorangan ataupun masyarakat baik dari segi sosial, kesehatan, dan ekonomi. Adapun ciri-ciri dari lingkungan hidup yang sehat yaitu sebagai berikut:²⁰

²⁰ Maya Sari, 2015, “18 Ciri –Ciri Lingkungan Sehat dan Tidak Sehat”, <https://dosenbiologi.com/lingkungan/ciri-ciri-lingkungan-sehat-dan-tidak-sehat> diakses pada tanggal 16 Oktober 2019

1. Lingkungan yang memiliki kualitas udara yang baik yaitu udara yang bersih, sejuk, dan segar.
2. Adanya tempat pembuangan sampah.
3. Tersedianya tempat pengelolaan sampah organik dan anorganik.
4. Pengelompokkan sampah yang dilakukan di lingkungan rumah.
5. Saluran air yang lancar dan tidak tersumbat.
6. Sarana kakus yang baik dan memadai.
7. Banyaknya tumbuhan hijau di sekitar lingkungan.
8. Adanya pengelolaan limbah yang baik.

C. Hak Memperoleh Edukasi tentang Kesehatan

Edukasi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dengan mempelajari pengelolaan faktor risiko penyakit serta perilaku hidup bersih dan sehat yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit, pemulihan dari penyakit, serta meningkatkan kondisi kesehatan perorangan.²¹ Edukasi kesehatan wajib didapatkan oleh setiap orang. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab”.

Dokter sebagai pemberi jasa dalam pelayanan kesehatan dianggap mengetahui dan mengerti segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan.

Anny Isfandyarie berpendapat bahwa hubungan yang terjadi antara pasien dan

²¹ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, “Panduan Praktis Edukasi Kesehatan”, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/098efcaf5574de037e9e29e0bfb0f0d5.pdf>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2019

dokter merupakan hubungan paternalistik dengan pola vertikal, dimana seorang dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan memiliki kedudukan yang lebih tinggi sehingga dianggap mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, penyakit, serta cara penyembuhannya; dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan yang memiliki kedudukan lebih rendah sehingga ia menyerahkan nasibnya kepada dokter.²²

D. Hak Mendapatkan Informasi tentang Kesehatan Dirinya

Dalam pelayanan kesehatan, pasien berhak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kesehatan dirinya sebelum ia menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya, apakah menerima tindakan yang akan dilakukan oleh dokter atau menolak tindakan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”.

Hak atas informasi adalah penjelasan yang diberikan oleh dokter kepada pasiennya mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, baik itu itu keuntungan ataupun kerugiannya yang meliputi diagnostik, terapeutik dan paliatif.²³ Informasi mengenai kesehatan pasien harus disampaikan oleh dokter secara benar dan jujur. Dokter harus terbuka dan tidak boleh menutup-nutupi sesuatu mengenai kesehatan pasiennya. Informasi yang diberikan oleh dokter

²²Rocy Jacobus, Hak Pasien Mendapatkan Informasi Resiko Pelayanan Medik, *Jurnal Hukum Lex Privatum Vol. 2 Nomor 1* (Maret 2014), hlm. 169

²³Zamruri, Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum Vol.5 Nomor 15* (1992), hlm. 214

itulah yang akan menentukan pasien dalam pengambilan keputusan mengenai suatu tindakan medis terhadap dirinya.²⁴

Dalam hubungan antara dokter dan pasien, jika seorang pasien selama perawatan mengalami kejadian yang tidak diharapkan, maka dokter yang merawat atau yang bersangkutan harus menjelaskan keadaan yang terjadi akibat jangka pendek atau jangka panjang dan rencana tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter tersebut. Jika seorang pasien adalah seorang dewasa yang tidak mampu menerima penjelasan dokter, maka penjelasan harus diberikan kepada keluarga terdekat atau teman lainnya yang ikut terlibat dalam perawatan pasien tersebut yang bertanggung jawab terhadap pasien. Namun apabila pasien adalah seorang anak, maka penjelasan tersebut harus disampaikan kepada orang yang bertanggungjawab secara pribadi terhadap pasien baik itu orangtuanya maupun kakak (jika dinilai sudah cukup matang untuk mengerti kejadian tersebut). Jika seorang pasien dalam asuhan dokter meninggal, dokter harus menjelaskan sebab dan keadaan yang berkaitan dengan kematian pasien tersebut kepada orangtua, keluarga dekat, mereka yang mempunyai tanggung jawab, atau teman yang terlibat dalam asuhan pasien tersebut kecuali jika pasien berwasiat lain.²⁵

E. Hak Menerima Atau Menolak Tindakan Kedokteran

Dalam pelayanan kesehatan, pasien memiliki hak untuk menerima ataupun menolak tindakan kedokteran sehingga pasien dapat menentukan nasibnya sendiri, apakah ia akan menerima tindakan tersebut atau mencari alternatif

²⁴ Rocy Jacobus, *Op.Cit.*, hlm. 166

²⁵ Andy Y.S, Dahlia Herawati, Hubungan Dokter Pasien Sesuai Harapan Konsil Kedokteran Indonesia (Tinjauan pada Profesi Dokter), *Majalah Kedokteran Gigi*, Vol. 19 Nomor 2 (Desember 2012), hlm. 173

lainnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
- (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
 - a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
 - b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
 - c. Gangguan mental berat
- (3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelayanan kesehatan, pasien memiliki hak penuh untuk memutuskan apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan terhadap tubuh mereka serta mendapatkan segala informasi sebelum dilakukannya perawatan.²⁶ Dokter atau rumah sakit tidak boleh memaksa pasien untuk menerima suatu tindakan medik tertentu, melainkan dokter harus menjelaskan risiko atau kemungkinan yang terjadi bila tindakan tersebut dilakukan. Apabila pasien bersedia untuk menerima tindakan tersebut maka pasien dapat membuat persetujuan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Namun apabila

²⁶ Ahdiana Yuni Lestari, Siti Ismijatie Jennie, *Op. Cit.*, hlm. 66

setelah menerima penjelasan pasien tetap menolak, maka pasien harus menandatangani penolakannya itu.²⁷

Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien yang bersangkutan ataupun oleh keluarganya dan dibuat secara tertulis. Akibat yang ditimbulkan dari penolakan tindakan kedokteran, baik akibat kesehatan pada diri pasien maupun akibat hukumnya menjadi tanggung jawab pasien. Sehingga apabila suatu hari terjadi permasalahan hukum yang melibatkan tindakan kedokteran, maka dokter tidak memiliki tanggung jawab terhadap pasien, melainkan hal itu menjadi tanggung jawab pasien itu sendiri.

F. Hak Rahasia Kondisi Pasien

Pasien memiliki hak mengenai kerahasiaan yang berkaitan dengan kondisinya, penyakitnya, dan pengobatan atau perawatan yang dijalannya dijamin oleh dokter. Hal ini diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut tidak berlaku dalam hal:
 - a. perintah undang-undang,
 - b. perintah pengadilan,
 - c. izin yang bersangkutan,
 - d. kepentingan masyarakat, atau
 - e. kepentingan orang tersebut.

²⁷ M. Chridiono, 1996, *Pernak-Pernik Hukum Kedokteran: Melindungi Pasien dan Dokter*, Jakarta, Widya Medika, hlm. 6

Prof. Ismijati Jenie menyatakan bahwa dokter mempunyai kewajiban untuk merahasiakan apa yang diketahuinya dari pemeriksaan dan apa yang diketahuinya dari keterangan yang diberikan oleh pasien. Misalnya, penyakit apa yang diderita oleh pasien, berapa lama pengobatan tersebut dilakukan, dan bagaimana akibat yang ditimbulkan dari pengobatan tersebut. Hal-hal tersebut termasuk dalam rahasia kondisi pasien yang tidak boleh dibuka secara umum.

Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hak atas rahasia kondisi pasien. Sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Hak atas rahasia kondisi pasien tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan orang tersebut”. Hal ini juga dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 ayat (2) jo PERMENKES Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.”

G. Hak Menuntut Ganti Rugi

Dalam pelayanan kesehatan, tindakan medis yang dilakukan memiliki 2 (dua) macam akibat, yaitu akibat positif dalam arti tindakan medik yang dilakukan berhasil sebagaimana merupakan tujuan yang diharapkan dan pasien bisa pulang dengan sembuh, dan akibat dengan hasil yang negatif yang sama sekali tidak terduga dan tidak diharapkan.

Perbuatan yang menimbulkan kerugian keperdataan dapat terjadi karena suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat tidak dapat ditepati (wanprestasi) dan karena suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang dapat menimbulkan suatu kerugian kepada seseorang, maka diharuskan untuk mengganti kerugian tersebut. Adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Hak menuntut ganti rugi ini diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam melakukan tindakan medis, dokter melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap pasien, maka pasien dapat menuntut dokter tersebut berdasarkan Pasal 58 ayat (1) yang

berbunyi: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.” Dan apabila dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter melakukan suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien seperti luka atau cacat tubuh, maka dokter harus memberikan ganti rugi terhadap pasien. Hal itu sesuai dengan Pasal 1371 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: “Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada korban untuk, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.” Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena adanya kelalaian dan kesalahan tenaga kesehatan.

Menurut Prof. Ismijati, dalam hal pemberian ganti rugi, tidak ada standar minimal ataupun maksimal, melainkan semuanya adalah kebijakan dari hakim sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pasien dan kesalahan yang diperbuat oleh dokter. Beliau menambahkan, ganti rugi dapat berupa ganti rugi materil dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kerugian yang merupakan akibat yang langsung dan serta merta dari perbuatan itu.
- b. Biaya yang nyata-nyata dikeluarkan.
- c. Kehilangan keuntungan yang dihadapi.

Pengecualian dalam hal pemberian ganti rugi yaitu tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

yang berbunyi: “Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.” Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Prof. Ismijati bahwa menurut KUHPerdara hal di atas adalah tindakan “*zaakwaarneming*” yang merupakan pengurusan kepentingan orang lain dan menimbulkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Apabila terjadi hal-hal yang merugikan pasien, maka dokter tidak dapat disalahkan. Karena apabila dokter tidak melakukan pertolongan kedaruratan, maka dokter dianggap telah melanggar sumpahnya dan dokter dapat dituntut.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, maka kesimpulannya adalah:

Dalam pelayanan kesehatan, pasien memiliki hak-hak diantaranya yaitu hak atas pelayanan kesehatan, hak mendapatkan lingkungan yang sehat, hak memperoleh edukasi tentang kesehatan, hak mendapatkan informasi tentang kesehatan dirinya, hak untuk menerima dan menolak tindakan kedokteran, hak atas rahasia kondisi pasien atau rahasia kedokteran, dan hak untuk menuntut ganti rugi jikalau terjadi kerugian dalam tindakan kedokteran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4,5,6,7,8,56,57,dan 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

B. Saran

Pasien selaku salah satu subjek dalam pelayanan kesehatan, selain memiliki hak juga memiliki kewajiban. Agar seimbang antara hak dan kewajiban yang dimiliki pasien, maka ia harus melakukan kewajibannya dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Iqbal Mubarak, 2005, *Pengantar Keperawatan Komunitas 1*, Jakarta, Sagung Seto.

Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Pertanggungjawaban menurut Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

M. Chrisdiono, 1996, *Pernak-Pernik Hukum Kedokteran: Melindungi Pasien dan Dokter*, Jakarta, Widya Medika.

Mukti Fajar N.D, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ni Luh Gede, Made Emy Andayani Citra, *Perlindungan Hukum bagi Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan yang Mengalami Malpraktek*, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.

S. Verbogt dan F. Tengker, *Bab-bab Hukum Kesehatan*, Bandung, Nova.

Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Wiku Adisasmito, 2008, *Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group (DRG) Kelayakan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers.

Jurnal

Ahdiana Yuni Lestari, Muh Endriyo Susilo, Konstruksi Hukum Malpraktik Medik dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Media Hukum UMY Vol. 1* (Juni 2009).

Ahdiana Yuni Lestari, Siti Ismijatie Jennie, *Philosophical Basis of Informed Consent, Informed Refusal and Documentation of Medical Information into Medical Record*, *Jurnal Media Hukum Vol. 26 Nomor 1* (Juni 2019).

Andy Y.S, Dahlia Herawati, Hubungan Dokter Pasien Sesuai Harapan Konsil Kedokteran Indonesia (Tinjauan pada Profesi Dokter), *Majalah Kedokteran Gigi Vol. 19 Nomor 2* (Desember 2012).

Merry Martha, Kualitas Pelayanan Kesehatan Penerima Jamkesmas di RSUD Ibnu Sina Gresik, *Jurnal Unair Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 1 Nomor 1* (Januari 2013).

Muthia Septarina, Salamiah, Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Perjanjian Terapeutik Ditinjau dari Hukum Kesehatan, *Jurnal Hukum Vol. 7 Nomor 14* (Juli-Desember 2015).

Rizanda Machmud, Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 2 Nomor 2* (2008).

Rocy Jacobus, Hak Pasien Mendapatkan Informasi Resiko Pelayanan Medik, *Jurnal Hukum Lex Privatum Vol. 2 Nomor 1* (Maret 2014).

Zamruri, Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum Vol.5 Nomor 15* (1992).

Skripsi

Maya Ruhtiani, 2012, “Perlindungan Hukum Pasien Sebagai Konsumen Jasa dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman), Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman.

Internet

Arman Anwar, 2011, Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan, <https://fhukum.unpatti.ac.id/umum/85-peraturan-perundang-undangan-bidang-kesehatan>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019

Maya Sari, 2015, “18 Ciri –Ciri Lingkungan Sehat dan Tidak Sehat”, <https://dosenbiologi.com/lingkungan/ciri-ciri-lingkungan-sehat-dan-tidak-sehat> diakses pada tanggal 16 Oktober 2019.

Biodata Penulis

Penulis Pertama

Nama Lengkap : Ghina Rahmi Sabrina
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 2 Maret 1997
Alamat : Jl. Monjali no. 45b, Gemawang, Sinduadi, Mlati, Sleman
No. Telp : 081284486352
Email : ghina.rahmi.2016@law.umy.ac.id
Pendidikan Terakhir : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulis Kedua

Nama Lengkap : Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 16 Juni 1971
Alamat : Perum Pesona Banguntapan Hijau I B3 Glagah, Tamanan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Telp : 081804207652
Email : ahdianayunilestari@umy.ac.id
Pendidikan
S1 : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
S2 : S2 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Profesi : Dosen
Riwayat Pekerjaan : 1994-sekarang Dosen Ilmu Hukum